



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU AGAMA ISLAM
KAMPUS PETAH PEMUDA LINGKUP NATAH

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
Kampus PETAH PEMUDA LINGKUP NATAH

Oleh

BAGAS AZISARI HASIBUAN
NIM 14010050

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PANTEUS SYAKSIH DAN ALIEN HUKUM

ASPEK AGAMA DALAM NEGARA

PARANGSIMPUAN

2018



**PERSEPSI ULAMA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN
HARTA WARISAN DI KECAMATAN BUKIT MALINTANG
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh:

**HANAN AZHARI HASIBUAN
NIM 1410100039**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

PADANGSIDIMPUAN

2018



**PERSEPSI ULAMA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN
HARTA WARISAN DI KECAMATAN BUKIT MALINTANG
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh:


**HANAN AZHARI HASIBUAN
NIM 1410100039**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

PEMBIMBING I


**Dr. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP 19591109 198703 1 003**

PEMBIMBING II


**Ahmatnizar, M.Ag.
NIP 19680202 200003 1 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018

Hal: Skripsi
a.n. Hanan Azhari Hasibuan

Padangsidempuan, 28 September 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **HANAN AZHARI HASIBUAN** yang berjudul "**PERSEPSI ULAMA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KECAMATAN BUKIT MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.


Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP 19591109 198703 1 003

Pembimbing II


Ahmatnjar, M.Ag.
NIP 19680202 200003 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hanan Azhari Hasibuan

NIM : 1410100039

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Skripsi : **Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal**

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya tau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 28 September 2018

Saya yang menyatakan,



Hanan Azhari Hasibuan

HANAN AZHARI HASIBUAN
NIM 1410100039

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT AGAMA ISLAM PEKERJA PARAHIBIDHAN
PANGKALAN SAMPAL SAMPAL HANAN AZHARI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanan Azhari Hasibuan

NIM : 1410100039

Fakultas/ prodi: Syariah dan Ilmu Hukum /Ahwal Al-Syakhshiyah

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal"**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Dibuat di :Padangsidempuan
Pada tanggal :28 September 2018
Saya yang menyatakan,




HANAN AZHARI HASIBUAN
NIM 14 101 000 39




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website:<http://svariah.iain-padangsidempuan.ac.id>-mail : fasih 141 isp@gmail.com


DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Nama : Hanan Azhari Hasibuan
NIM : 1410100039
JudulSkripsi : Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal

Ketua,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP 19731128 200112 1 001


Sekretaris,


Dra. Asnah, M.A.
NIP 19651223 199103 2 001


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

Anggota


Dra. Asnah, M.A.
NIP 19651223 199103 2 001


Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP 19591109 198703 1 003


Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.
NIP 19640901 199303 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Desember 2018
Pukul : 08.30 s/d Selesai
Hasil/Nilai : 71, 25 (B)
IndeksPrestasiKumulatif (IPK) : 3, 46 (Tiga Koma Empat Enam)
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih.141@psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 6 /In.14/D/PP.00.9/01/2019

Judul Skripsi : Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di
Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal

Ditulis Oleh : Hanan Azhari Hasibuan

NIM : 1410100039

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**



Padangsidimpuan, 23 Januari 2019
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad saw yang telah membawa agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'amin*, kemudian nikmat yang tak terhingga penulis rasakan menjadi ummatnya dan semoga kita mendapat syafa'atnya di hari kelak nanti, amin.

Skripsi dengan judul ***“Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Pembaguan Harta Warisan Di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal”***, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidempuan beserta para Wakil Rektor, Bapak Ibu Dosen, Karyawan dan seluruh Civitas Akademik IAIN Pdangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum serta Bapak/Ibu Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
3. Bapak Musa Arifin S.HI, M.SI, selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Bapak Ahmatnjar, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ahmatnjar, M.Ag sebagai dosen Penasehat Akademik.

6. Bapak/ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum khususnya yang telah membekali ilmu kepada penulis, serta kepada segenap karyawan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu selama penulis menjalani studi di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta H. Azhari Hasibuan S.Pd. I, dan ibunda tersayang Dra. Hj. Elfinasari Nasution yang telah menyanangi, mendidik dan senantiasa mendoakan untuk kesuksesan penulis serta memberikan motivasi yang sangat berarti kepada penulis. Semoga ketenangan dan kebahagiaan senantiasa Allah karuniakan kepada keduanya baik di dunia maupun di akhirat, *amin ya Rabbal'alamin*.
8. Begitu juga kepada keluarga besar penulis Azzah Azhari Hasibuan Amd. Kep, Umaimah Azhari Hasibuan, Sarah Azhari Hasibuan, Asiyah Azhari Hasibuan, Aisyah Azhari Hasibuan, Aiman Azhari Hasibuan, dan Najwa Azhari Hasibuan yang selalu mendoakan dan mendukung penulis hingga berhasil mencapai sarjana.
9. Kepada teman dan sahabat penulis jurusan Ahwal Syakhsiyah 2 stanbuk 2014 Winda Fathma Ningsih, Kharisma Hasibuan, Puspita Rani Hasibuan, Niwayan Masitoh, Fitri Handayani, Suci Rahmadini, Betty Indah Lestari, Helmi Aprita, Nindi Aliska, Wildan Hakim, Abdullah Zaman, Tenggo Subangun, Fahrul Gunawan, yang selalu memberi dukungan dan membantu penulis, mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan semoga kita mencapai apa yang kita cita-citakan selama ini.
10. Kepada sahabat penulis Suheil, Nina Hazizah Pakpahan, Rizki Faridah, Ummu Fadhilah, Ulfah Chairunnisa, Ainun Mardiyah, Marlina Hari Hasibuan, Citra Nora yang selalu mendoakan dan mendukung serta memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman KKL penulis Atikah Nuri, Aprinda, Iska, Rika, Jannah, Miranda, Delva, Fitri, Latifah, yang selalu memberi semangat kepada penulis. Dan juga pihak-pihak yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu.
12. Terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis baik dukungan moril dan materil sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu

penulis mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Padangsidempuan, 7 September 2018

Penulis

HANAN AZHARI HASIBUAN
NIM 14 101 000 39

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Esdan ye
ض	<i>ḏad</i>	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	ء	Komaterbalik di atas

غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	..'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ؤ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	FathahdanYa	Ai	a dan i

و.....

FathahdanWau

Au

a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
ا.....	FathahdanAlifatau Ya	ā	a dangarisatas
ى.....	KasrahdanYa	ī	i dangaris di bawah
و.....	ḌommahdanWau	ū	u dangaris di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan Ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini

tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ل .Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat

yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Hanan Azhari Hasibuan

NIM : 14 101 000 39

Judul : **Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan
Di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal**

Tahun : 2018

Hukum waris adalah hukum yang mengatur atas cara pemindahan hak pemilikan harta dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup, hukum Islam sudah menetapkan cara-cara pelaksanaan pembagian harta warisan kepada orang muslim. Dasar atau sumber dari pada aturan hukum warisan bagi orang-orang yang beragama Islam sudah ditetapkan dalam hukum Al-Qur'an dan Hadits juga dari ijtihad para sahabat. hukum melaksanakan kewarisan itu adalah satu kewajiban bagi orang-orang muslim, sebagaimana kewajiban lainnya. akan tetapi kenyataannya masih banyak orang-orang muslim yang tidak menjalankan hukum kewarisan tersebut sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam hukum Islam, seperti yang terjadi di masyarakat Kecamatan Bukit Malintang. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya pelaksanaan pembagian harta warisan di Kecamatan Bukit Malintang?

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang penulis lakukan adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan pembagian harta warisan di Kecamatan Bukit Malintang belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan hukum Islam dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam dan masih banyak masyarakat yang berpegang kepada kebiasaan-kebiasaan adat yang dilakukan orang-orang sebelumnya meskipun hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini terlihat dari tanggapan masyarakat dalam melaksanakan hukum kewarisan yang tidak memberi hak waris kepada anak perempuan seperti yang ditetapkan dalam hukum Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	iv
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Batasan Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Persepsi.....	10
1. Pengertian Persepsi.....	10
2. Unsur-unsur Yang Mempengaruhi Persepsi.....	12
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi.....	12
B. Ulama.....	13
1. Pengertian Ulama.....	13
2. Karakteristik Ulama.....	14
C. Kewarisan.....	15
1. Pengertian Waris.....	15
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	17
3. Unsur-unsur Pembagian Harta Warisan dalam Islam....	20
4. Penghalang Untuk Mewarisi Dalam Islam.....	26
5. Pelaksanaan Pembagian Warisan Dalam Islam.....	31
D. Kajian Terdahulu.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Subjek Penelitian Dan Informan Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Analisis Data.....	39
G. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data.....	40
BAB IV Hasil Penelitian	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
1. Struktur Geografis.....	41
2. Struktur Demografis.....	42

3. Organisasi Keagamaan.....	45
4. Sosial Budaya Masyarakat.....	47
B. Konsep Harta Warisan Di Kecamatan Bukit Malintang....	48
C. Sebab-sebab Mewarisi Di Kecamatan Bukit Malintang....	51
D. Proses Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Bukit Malintang.....	52
E. Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan.....	55
1. Harta Warisan.....	55
2. Ahli Waris.....	56
3. Cara Pembagian Harta Warisan.....	57
F. Analisis Penulis.....	60
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, dimana semua permasalahan hidup diatur dalam agama Islam. Permasalahan tersebut mulai dari hubungan manusia dengan Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa seperti ibadah, dan juga hubungan manusia dengan manusia seperti muamalah. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam mencari nafkah, dan harus mencari nafkah yang halal untuk diri sendiri dan orang lain.

Islam tidak hanya mengatur tentang harta, tetapi juga mengatur tentang penggunaan harta tersebut. Harta yang sudah mencapai haul dan nisab pada harta tertentu wajib dikeluarkan hak orang lain sebagai bentuk pengaduan kepada Allah yang disebut dengan zakat. Semua harta yang diusahakan harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah swt dalam Al-Qur'an dan Rasulullah dalam Hadis. Harta yang diusahakan tersebut tidak boleh bercampur dengan yang haram, karena harta yang bersih apabila bercampur dengan yang haram maka bisa menjadi haram atau syubhat.

Warisan dalam Islam mengatur perolehan harta dari seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan warisan seperti *faraidh*, fikih mawaris. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.

Adapun penggunaan kata *Mawarits* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab kata *mawarits* merupakan bentuk plural dari kata *miwras* yang berarti *mauruts* harta yang diwarisi. Dengan demikian maka arti kata waris yang dipergunakan beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu.¹

Waris berasal dari bahasa Arab *warisa-yarisu-warisan* yang berarti mempusakai. Ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta pusaka yang meliputi tentang siapa yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dan berapa jumlah warisan masing-masing harta yang diterima. Istilah yang sama artinya dengan waris ialah *fara'id* yang menurut bahasa artinya kadar atau bagian.²

Hukum waris Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw mengandung aturan bahwa setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan berhak memiliki harta benda. Kaum perempuan berhak memiliki harta benda, juga berhak mewariskan dan mewarisi sebagaimana laki-laki. Dalam fikih Islam, harta pusaka hanya bisa dimiliki oleh kerabat terdekat, baik karena keturunan perkawinan atau karena memerdekakan hamba bukan oleh kelompok kesukuan. Hukum waris Islam dengan sangat terperinci mengatur siapa saja yang berhak, dan berapa ukuran yang harus diterima masing-masing pihak. Ketentuan-ketentuan itu tercantum dalam nash Al-Qur'an sehingga mempunyai kekuatan hukum tertinggi karena sifatnya *qat'iyah al-wurud* (turunannya ayat-ayat itu tidak diragukan) dan *qat'iyyaud-dilaalah* (tunjukannya

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 6.

² Sirojuddin, *Ensiklopedi Islam jilid 5* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 191.

pasti). Isi kandungan ayat-ayat tentang waris itu begitu jelas dan tidak memerlukan penafsiran lain.

Sumber utama dalam hukum Islam terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah nabi yang secara langsung mengatur warisan tersebut. Firman Allah swt dalam surat An-Nisa(4) ayat 7 dan 11 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat, dan bagi perempuan ada hak bagimu (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (An-Nisa(4):7)³

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

³Alfatih, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta:PT. Insan Media Pustaka. 2014), hlm. 78.

Artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian harta warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, dan jika (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) mempunyai anak dan diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (An-Nisa (4):7).⁴

Kelompok pewaris itu ada tiga, pewaris nasab yaitu orang-orang yang mempunyai pertalian darah dengan si mayit, pewaris karena ada hubungan perkawinan, dan pewaris *maula* yaitu hubungan budak dengan tuannya yang memerdekakan.

Tentang pewaris nasab ini diantara mereka terdapat orang-orang yang sudah disepakati kepewarisannya dan ada pula yang masih diperselisihkan.

Orang-orang yang disepakati ialah anak-anak yang merupakan keluarga garis lurus kebawah (*al-furu'*), kemudian ayah, dan nenek lelaki dan perempuannya yang merupakan keluarga garis lurus ke atas (*al-ushul*). Selanjutnya adalah keluarga yang sama-sama mempunyai pertalian darah dengan simayit pokok keturunan terdekat, yaitu saudara lelaki maupun perempuan. Atau keluarga yang sama-sama mempunyai

⁴ *Ibid.*, hlm. 78.

pertalian yang lebih dekat yaitu paman (*al-a'mam*) dan anak-anak paman (*banul'am*).⁵

Masyarakat Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal sebagian besar menganut agama Islam. Mereka dipahami sangat patuh dan taat melaksanakan ibadah dan ajaran agama Islam. Di wilayah ini dan sekitarnya terdapat banyak mesjid dan sekolah tempat belajar dan mengajarkan agama Islam. Di lain pihak masyarakat Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal juga mempunyai struktur adat walaupun tidak sejelas adat masyarakat lain. Peran hukum Islam sangat mempengaruhi hukum adat, karena mayoritas masyarakat menganut agama Islam. Menurut pengamatan penulis dari upacara-upacara adat dalam kebiasaan masyarakat seperti upacara resepsi perkawinan, pengurusan terhadap jenazah yang diselesaikan secara keagamaan. Masyarakat menduga bahwa hukum adat yang mereka terapkan sesuai dengan hukum Islam.⁶

Tetapi walaupun demikian, mereka juga mempunyai aturan-aturan tersendiri seperti rumah orang tua jadi milik anak laki-laki yang paling bungsu apabila orang tuanya meninggal, anak perempuan tidak mewarisi harta warisan dan walaupun ada itu hanya sedikit yaitu 1/8 dari jumlah harta warisan baik itu jumlah ahli waris perempuan satu atau lebih bagiannya tetap 1/8, karena menurut mereka perempuan telah meninggalkan rumah dan menikah dengan orang lain.⁷ Pada umumnya dalam

⁵ Ibnu-Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani) cet,3, hlm. 380.

⁶ Zakkir Daulay, Masyarakat Desa Malintang, *Wawancara 23 Juli 2018*.

⁷ Irwansyah Nasution, Tokoh Adat Desa Malintang, *Wawancara 26 Juli 2018*.

kehidupan sehari-hari anak perempuan kurang berperan dalam mengurus orang tuanya, sehingga perempuan tidak dapat memperoleh bagiannya dalam mewarisi peninggalan orang tuanya yaitu mereka hanya mendapat bagian sebesar pemberian dari pihak saudaranya yang laki-laki.⁸

Masyarakat Kecamatan Bukit Malintang sering memanggil/meminta ulama untuk membagi warisan mereka. Kemudian harta warisan tersebut dibagi sesuai dengan hukum waris Islam. Sementara pembagian harta warisan yang dibagi oleh ulama tersebut ditinggalkan/diabaikan dan ahli waris merasa tidak cocok atau tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Maka mereka kembali membagi harta warisan itu sesuai dengan hasil musyawarah oleh sesama ahli waris.⁹

Oleh sebab itu sering timbul pertengkaran/ konflik diantara sesama ahli waris, disebabkan pembagian warisan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Banyak ahli waris yang tidak puas dengan pembagian yang mereka lakukan karena mereka membagi sesuai dengan keinginan mereka tanpa menggunakan hukum waris Islam yang pembagiannya secara murni mengacu doktrin ajaran Islam yang termuat dalam Al-Qura'an dan Hadis. Akhirnya ahli waris tersebut kemudian memutuskan hubungan silaturahmi dan saling bermusuhan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana persepsi ulama terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan, maka penulis ingin membahasnya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul : “Persepsi

⁸ Muhammad Rajin, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bukit Malintang, *Wawancara 27 Juli 2018*.

⁹ Zakkir Daulay, *Op.Cit.*,

Ulama Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal”.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka ada beberapa pertanyaan yang patut diajukan sebagaimana perumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan di Kecamatan Bukit Malintang?
2. Bagaimana persepsi ulama terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan di kecamatan Bukit Malintang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan di Kecamatan Bukit Malintang.
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi ulama terhadap pelaksanaan pembagian warisan di kecamatan Bukit Malintang.

D. Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Dapat memberi kontribusi pemikiran dan masukan khususnya bagi masyarakat Kecamatan Bukit Malintang dan masyarakat muslim pada umumnya dalam rangka pelaksanaan pembagian harta warisan.
2. Diharapkan dapat memberi masukan bagi penegak hukum (Camat dan Kepala Desa) dalam menegakkan hukum yang seadil-adilnya bagi pencari keadilan khususnya di Kecamatan Bukit Malintang.

E. Batasan Istilah

1. Warisan adalah harta peninggalan atau pusaka.¹⁰
2. Ulama adalah orang yang ahli dalam pengetahuan agama islam.¹¹
3. Masyarakat adalah himpunan orang yang hidup bersama disuatu tempat dengan ikatan atau aturan tertentu.¹²
4. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan, perlu diteliti, proses seseorang mengetahui melalui panca inderanya.¹³

¹⁰W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 1148.

¹¹*Ibid.*, hlm. 1120.

¹²*Ibid.*, hlm. 636.

¹³*Ibid.*, hlm. 743.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari Pengertian Kewarisan Dalam Islam, Dasar-dasar dan Sumber Hukum Kewarisan Islam, Unsur-unsur Pembagian Harta Warisan dalam Islam, Penghalang Untuk Mewarisi Dalam Islam dan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Islam, Kompilasi Hukum Islam.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari, Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Subjek Penelitian Dan Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data.

Bab IV Hasil Penelitian yang terdiri dari, Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Konsep Harta Warisan Di Kecamatan Bukit Malintang, Sebab-sebab Mewarisi Di Kecamatan Bukit Malintang, Proses Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Bukit Malintang, Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan, Analisis Penulis

Bab V Penutup yang terdiri dari keseluruhan skripsi ini, dengan memuat Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi secara etimologi adalah pengamatan, penyusunan, dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan hal mengetahui melalui indera, tanggapan (indera), daya memahami. Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan, perlu diteliti, proses seseorang mengetahui melalui panca inderanya.¹

Dalam psikologi komunikasi, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, persepsi ialah memberikan makna pada stimulasi inderawi (sensoris stimulus). Hubungan sensasi dengan persepsi jelas, sensasi adalah bagian dari persepsi.²

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono persepsi adalah kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan, atau kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan. Pengorganisasian dalam persepsi menurut beliau mengikuti beberapa prinsip yaitu :

¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 743.

² Roslenly Marliany, *Psikologi Umum* (Bandung : CV Pustaka Ceria), hlm. 188.

a. Wujud dan Latar. Objek-objek yang kita amati disekitar kita selalu muncul sebagai wujud (figur) dengan hal-hal lainnya sebagai (ground). Misal kalau kita melihat sebuah meja dalam kamar maka meja itu akan tampil sebagai wujud dan benda-benda lainnya yang ada di kamar akan menjadi latar.

b. Pola pengelompokan.

Hal-hal tertentu cenderung kita kelompok-kelompokkan dalam persepsi kitadan bagaimana kita mengamati hal-hal tersebut. Akan tetapi pada pengamatan yang menatap dalam diri manusia diperoleh melalui pengalaman. Ada beberapa pola pengamatan yang menetap.

- 1). Ketetapan warna, sesuatu hitam akan tetap diamati sebagai hitam, baikdi bawah sinar terang maupun ditempat yang agak gelap.
- 2). Ketetapan bentuk, sebuah pintu misalnya akan kita amati sebagai benda yang berbentuk empat persegi panjang, meskipun dari sudut pandangan tertentu pintu itu dapat tampak sebagai jajaran genjang.
- 3). Ketetapan ukuran, pohon setinggi dua meter kalau dilihat jauh mungkin akan tampak sangat kecil tetapi kita tetap mempersepsikannya sebagai benda yang tinggi dan besar.
- 4). Ketetapan letak, dalam kendaraan yang berjalan kita pohon-pohon dan tiang listrik bergerak, tetapi dalam persepsi kita pohon dan tiang listrik itu tetap ditempatnya masing-masing tidak bergerak.³

³ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT Rosdakarya 2003), hlm. 153.

2. Unsur-unsur Yang Mempengaruhi Persepsi

Unsur-unsur persepsi meliputi :

- a. Pengamatan adalah suatu fungsi pengenalan dimana seseorang menghayati objek yang nyata dengan jalan kontak langsung terhadap sistem.
- b. Pandangan adalah suatu proses menghimpun dari semua pendapat dan pemikiran mengenai objek melalui informasi dan komunikasi.
- c. Pendapat adalah suatu proses dimana seseorang melakukan kontak secara teratur dan sistematis dengan memberikan penilaian terhadap objek.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Namun demikian menurut Sarlito, persepsi antara satu antara satu orang dengan orang lain bisa berbeda. Perbedaan ini dapat disebabkan beberapa hal, yaitu :

a. Perhatian

Perhatian merupakan tahap awal persepsi karena perhatian merupakan cara menyeleksi pesan-pesan dari himpunan data yang masuk. Semenatara itu rangsangan yang sangat intens yang lebih kecil, lebih besar, lebih terang atau lebih gelap mendapatkan perhatian. Biasanya kita tidak bisa menangkap sebuah rangsangan yang ada disekitar kita sekaligus. Kita biasanya memfokuskan perhatian pada satu orang dengan orang lainnya menyebabkan perbedaan persepsi di antara mereka.

b. Kebutuhan

Kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Misalnya, A dan B berjalan-jalan di pusat pertokoan, A yang kemudian sedang lapar mempersepsikan kompleks itu penuh dengan restoran-restoran yang berisikan makanan lezat. Sedangkan si B yang sedang ingin pakaian mengamati kompleks sebagai deretan toko baju. Artinya kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan persepsi.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa persepsi pada intinya adalah pemahaman, penafsiran, pendapat atau respon terhadap sesuatu obyek yang tergantung pada faktor-faktor perangsang, cara belajar, perangkat keadaan jiwa, dan faktor-faktor motivasional yang biasanya berbeda antara seseorang atau satu kelompok dengan yang lain akibat perbedaan kecenderungan dan pengalaman masing-masing.⁴

B. Ulama

1. Pengertian Ulama

Ulama adalah orang yang tahu atau yang memiliki pengetahuan ilmu agama dan ilmu pengetahuan kealaman yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah swt. Kata ulama merupakan bentuk

⁴ H.A.W. Widjaja, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat* (Jakarta: PT Bumi Aksara), hlm. 25.

jamak dari ‘alim yang berarti yang tahu atau yang mempunyai pengetahuan. Di dalam Al-Qur’an kata ulama ditemukan pada dua tempat pertama dalam surah Fatir ayat 28 dan kedua dalam surah asy-Syu’ara ayat 196.

إِنَّمَا تَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

Artinya :Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (QS. Fatir: 28)⁵

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu kealaman dan ilmu agama dan pengetahuan yang dimilikinya itu dipergunakan untuk mengantarkannya pada rasa khasyyah (takut atau tunduk) kepada Allah swt.⁶

2. Karakteristik Ulama

Semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang tentang keagungan, kebesaran dan kemuliaan Allah swt, semakin takut ia kepada-Nya dalam arti akan selalu berbuat sesuai perintah-Nya dan menghindar dari larangan-Nya, bahkan menghindar dari hal-hal yang meragukan (syubhat). Ketelitian dan kerapihan seseorang dalam taat kepada Allah swt sebanding dengan pengetahuan dan imannya. Karakteristik ulama adalah sebagai berikut :

a. Gemar menuntut ilmu (kebenaran) yang hakiki dan ilmiah

⁵ Alfatih, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta:PT. Insan Media Pustaka. 2014), hlm 437

⁶ Sirojuddin, *Ensiklopedi Islam, jilid 5* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 120.

- b. Kokoh dalam menjaga kehormatan ilmunya dan yang diyakininya
- c. Tidak sombong dan angkuh
- d. Tahu mana yang benar dan yang batil, mana yang sunah, mana yang makruh dan yang mubah
- e. Mengamalkan apa yang diketahuinya (ilmunya) dalam kata dan perbuatan
- f. Menghidupkan tausiyah untuk amar ma'ruf nahi munkar
- g. Bersikap zuhud terhadap dunia
- h. Paling takut kepada Allah baik dalam kesendiriannya maupun dalam keramaian setiap saat.⁷

C. Kewarisan

1. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab *warisa-yarisu-warisan atau irsan/turas*, yang berarti mempusakai. Ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta pusaka yang meliputi ketentuan tentang pembagian harta pusaka siapa yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dan berapa jumlah masing-masing harta yang diterima. Istilah yang sama artinya dengan waris ialah faraid yang menurut bahasa artinya kadar atau bagian. Dengan demikian, hukum waris sama dengan hukum faraid.⁸

⁷ http://web.ipb.ac.id/Kajian_Islam/pdf/Karactersistik_Ulama.com

⁸ Sirojuddin, *Ensiklopedi Islam jilid 5* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 191.

Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing, tetapi hanya berhubungan dengan harta kekayaan, sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 huruf (a) sebagai berikut: Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.⁹

Faraid menurut bahasa artinya bagian atau qadar. Menurut istilah syara' berarti bagian yang ditentukan dari harta benda yang akan dipusakai. Ilmu faraid ini dikenal juga dengan nama ilmu untuk memahami pembagian harta pusaka, ilmu hitung yang dipergunakan untuk mengetahui ketentuan tiap-tiap orang yang mempunyai hak pada tirkah (harta benda yang ditinggalkan si pewaris).¹⁰ Hal ini karena dalam Islam bagian-bagian yang menjadi bagian ahli waris telah ditentukan dalam Al-Qur'an, Al-Hadis dan Ijma'.¹¹

Beberapa pengerian di atas dapat di tegaskan pengertian hukum kewarisan Islam (fiqh mawaris) adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum kewarisan tentang siapa yang termasuk ahli waris dan yang tidak termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterima dan bagaimana cara

⁹ *Undang-Undang di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara), hlm. 375

¹⁰ Ibnu Mas'ud *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* Cet II (Bandung: CV Pustaka Setia 2007), hlm. 185.

¹¹ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jilid II Cet III (Beirut: Dar al Fikr, 1997), hlm. 382.

perhitungan dan penyelesaiannya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang telah termuat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan hukum Islam.

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Dasar dan sumber utama hukum kewarisan Islam adalah nas yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis , dan khusus bagi ummat muslim di Indonesia ditambah dengan peraturan Perundang-undangan yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dibawah ini akan di kemukakan beberapa ayat dan hadis yang mengatur tentang warisan.

1. Al-Qur'an

Firman Allah swt dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 7-11 yang berbunyi:

a. Q.S An-Nisa' (4):7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya :Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat, dan bagi perempuan ada hak bagimu (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (An-Nisa(4):7)¹²

¹² Alfatih, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta:PT. Insan Media Pustaka. 2014), hlm. 78.

b. Q.S An-Nisa' (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ
 وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
 نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian harta warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, dan jika (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) mempunyai anak dan diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (An-Nisa (4)11).¹³

¹³ Alfatih, *Op.Cit.*, hlm. 78.

2. Hadis Nabi

Hadis Nabi Muhammad saw yang secara langsung mengatur kewarisan adalah sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْحُقُودُ
الْقَرَائِضُ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ الْأَوْلَى رَجُلٌ ذَكَرَ (رواه البخاري)

Artinya : Dari Ibnu Abbas r.a berkata : Berikanlah faraid (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat. (HR. Bukhori)¹⁴

3. Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeminggal Rasulullah SAW, tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai rujukan hukum.¹⁵

4. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran para sahabat atau para ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan yang belum atau tidak disepakati misalnya terhadap radd dan aul yang di dalamnya terdapat

¹⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Matan Al Bukhari, Juz II* (Kairo: Maktabah Nasyiriya), hlm. 87.

¹⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 380.

perbedaan pendapat, sejalan dengan ijtihad masing-masing sahabat tabi'in dan ulama.¹⁶

3. Unsur-unsur Pembagian Harta Warisan dalam Islam

Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Muwarris atau pewaris artinya orang yang diwarisi harta peninggalannya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki, secara taqdiri (perkiraan), atau melalui keputusan hakim, seperti orang yang hilang (mafqud) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya. Setelah melalui persaksian atau melalui tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia telah dinyatakan meninggal dunia. Oleh karena itu pembagian harta warisan terjadi apabila telah ada yang meninggal dunia, sedangkan apabila masih hidup seseorang maka belum ada pelaksanaan pembagian harta warisan atas hartanya.
2. Waris atau Ahli Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam hukum kewarisan, ahli waris semacam ini disebut dengan *zul arham*. Waris bisa timbul karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan dan akibat memerdekakan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 381.

hamba. Sedangkan cara selanjutnya untuk mendapat harta warisan adalah melalui wasiat.

Dilihat dari bagian yang diterima, berhak atau tidaknya mereka menerima warisan, ahli waris dibagi menjadi tiga bagian:

1. Ahli Waris Ashab al-Furud, yaitu ahli waris yang telah ditentukan bagian-bagiannya seperti, seperdua, sepertiga dan lain-lain.
2. Ahli Waris Ashab al-Ashabah, yaitu ahli waris yang ketentuan bagiannya adalah menerima sisa setelah diberikan kepada ashabah al-furud seperti, anak laki-laki, ayah, paman dan sebagainya. Ada juga ahli waris yang selain menerima bagian tertentu juga menerima seperti ayahnya.
3. Ahli Waris Zawil Arham, yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, namun dalam ketentuan nash tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian, kecuali apabila ahli waris yang termasuk Ashabul Furudh dan ashabul Arham tidak ada. Contohnya cucu perempuan garis perempuan.¹⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 181.

2) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda

Besarnya bagian tertentu dijelaskan dalam Al-Qur'an mulai dari $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$. Adapun bagian sisa ada tiga kategori. *Pertama* ashabah bi nafsih, yaitu bagian sisa yang diterimanya karena status dirinya, seperti: anak laki-laki, cucu laki-laki, atau saudara laki-laki sekandung. Prinsip penerimaan ahli waris ini berdasarkan kedekatan kerabatnya. Mana yang paling dekat kerabatannya, maka dia yang paling berhak menerima bagian sisa setelah diambil ahli waris lainnya.¹⁸

Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat harta warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda (pasal 174 KHI), adapun bagian masing-masing adalah:

1) Anak perempuan menerima bagian:

- a) $\frac{1}{2}$ bila hanya seorang
- b) $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih
- c) Sisa (ashabah) bersama anak laki-laki dengan ketentuan ia menerima bagian setengah bagian anak- laki-laki.

2) Ayah, menerima bagian:

- a) Sisa bila tidak ada anak atau cucu

¹⁸ Ahmad Rafiq, *Op.cit.*, hlm 407.

- b) $\frac{1}{6}$ bila bersama anak laki-laki (dan atau anak perempuan)
 - c) $\frac{1}{6}$ tambah sisa, apabila bersama anak perempuan saja
 - d) $\frac{2}{3}$ sisa masalah garawain (ahli warisnya terdiri dari: suami atau isteri, ibu dan ayah)
- 3) Ibu, menerima bagian:
- a) $\frac{1}{6}$ bila ada anak atau duda saudara atau lebih
 - b) $\frac{1}{3}$ bila tidak ada anak atau saudara dua atau lebih, dan atau bersama satu orang saja.
 - c) $\frac{1}{3}$ sisa dalam masalah garrawain
- 4) Suami (duda), menerima:
- a) $\frac{1}{2}$ bila tidak ada anak atau cucu
 - b) $\frac{1}{4}$ bila ada anak atau cucu
- 5) Isteri (janda), menerima:
- a) $\frac{1}{4}$ bila tidak ada anak atau cucu
 - b) $\frac{1}{8}$ bila ada anak atau cucu¹⁹

Dari segi hubungan jauh dekatnya kekerabatan, ahli waris dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Ahli waris hajib, yaitu ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya menghalangi hak waris yang jauh hubungannya. Contoh, anak laki-laki menjadi penghalang bagi saudara perempuan.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, Juz III (Beirut: Dar Al Fikr. 1983), hlm.130.

2. Ahli waris mahjub, yaitu ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya dan terhalang untuk mewarisi.

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan ahli waris yang jauh hubungan darah dan hubungan perkawinan secara garis besar tidak dirinci atau tidak detail. Apabila ahli waris yang dicantumkan pada pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tersebut dirinci, ahli waris laki-laki 13 orang dan ahli waris perempuan 8 orang. Jadi seluruhnya ada 21 orang mereka adalah:

a. Ahli waris nasabiyah laki-laki

- 1) Ayah
- 2) Kakek (garis ayah)
- 3) Anak laki-laki
- 4) Cucu laki-laki dari garis laki-laki
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Saudara laki-laki seibu
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 10) Paman saudara laki-laki ayah kandung
- 11) Paman dari saudara laki-laki ayah seayah
- 12) Anak laki-laki paman sekandung
- 13) Anak paman laki-laki seayah

Urutan tersebut disusun berdasarkan kedekatan kekerabatan. Apabila ahli waris tersebut semuanya ada, maka yang mendapat warisan adalah anak laki-laki dan ayah.

b. Ahli waris nasabiyah perempuan

- 1) Ibu
- 2) Nenek
- 3) Nenek dari garis ayah
- 4) Anak perempuan
- 5) Cucu perempuan dari garis laki-laki
- 6) Saudara perempuan sekandung
- 7) Saudara perempuan seayah
- 8) Saudara perempuan seibu

Apabila semua ahli waris perempuan tersebut ada, maka yang dapat menerima warisan adalah ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari garis laki-laki dan saudara perempuan sekandung. Jika ahli waris nasabiyah laki-laki dan perempuan tersebut ada maka yang berhak menerima warisan adalah ayah, ibu, anak laki dan anak perempuan.

4. Penghalang Untuk Mewarisi Dalam Islam

Dalam aturan hukum islam penghalang untuk mewarisi dari pewarisnya ada dua yaitu: mamnu' (terhalang) dan mahjub (terdinding).²⁰

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 196.

Mamnu' adalah orang yang mempunyai sebab dan syarat yang cukup untuk mewarisi dari pewaris. Akan tetapi, terdapat sesuatu penghalang bagi dirinya sehingga ia tidak berhak untuk memperoleh warisan dari pewarisnya. Setidaknya ada tiga penghalang untuk mewarisi sebagaimana yang telah disepakati para ulama sebagai berikut:

a. Membunuh

Ahli waris yang membunuh pewarisnya akan menyebabkan dirinya terhalang haknya untuk memperoleh warisan dari pewarisnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْقَا تِلْ لَّا يَرِسُنْ
(رواه أبو داود والترمذی)

Artinya :Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda “orang yang dibunuh tidak dapat mewarisi”. (HR. Abu Dawud dan Tirmizi).²¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 173 dirumuskan sebagai berikut:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.

²¹Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2 Mamalat Munakahat Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 188.

2) Dipersalahkan secara memfitnah telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Rumusan yang terdapat dalam KHI ini cukup lengkap dan dianggap merangkum dan mengadopsi apa yang sengaja atau menyerupai sengaja.

b. Berbeda Agama

Yang dimaksud berbeda agama adalah ketidak seragaman agama pewaris dengan ahli waris, artinya seorang ahli waris beragama islam sedangkan pewarisnya non muslim (kafir), demikian juga sebaliknya ahli warisnya non muslim sedangkan pewaris beragama Islam. Memang bila dilihat ayat Al-Qur'an yang membicarakan hukum warisan tidak terdapat yang menyebutkan perbedaan agama. Akan tetapi dalam hal perkawinan dapat dinyatakan dengan jelas bahwa seorang laki-laki muslim tidak boleh mengawini perempuan yang tidak beragama islam. Berdasarkan firman Allah swt dalam surat Al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya :Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu,

dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi. (QS. Al-Maidah: 5).²²

Akan tetapi didalam hadis Nabi Muhammad saw menjelaskan bahwa tidaklah mewarisi antara orang muslim dengan non muslim atau sebaliknya.

Bila dilihat dalam KHI yang menyatakan beda agama adalah penghalang untuk mewarisi adalah pada pasal 171 huruf c. Dan ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas, pengakuan serta amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Dari dua sebab penghalang ahli waris untuk mewarisi dari pewarisnya sebagaimana disebutkan diatas yakni, membunuh dan berbeda agama. Membunuh dapat memutuskan hubungan kekerabatan, sedangkan berbeda agama dapat mencabut haknya untuk mewarisi dikarenakan dari wilayah hukum islam, hukum warisan termasuk wilayah agama karena penetapan dan aturannya bersumber dari Allah Swt.

²² Alfatih, *Op.Cit.*, hlm. 107

c. Budak

Sudah menjadi mayoritas ulama bahwa budak menjadi penghalang untuk mewarisi, dikarenakan status drinya dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan,²³ sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ... ﴿٧٥﴾

Artinya :Allah telah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun... (QS. An-Nahl: 75).²⁴

Bahwa Allah telah membuat perumpamaan seorang budak tidak dapat bertindak terhadap sesuatu apapun. Akan tetapi perbudakan pada masa sekarang tidak diakui keberadaannya lagi terutama di negara Indonesia, itulah sebabnya pada KHI masalah budak tidak dibicarakan lagi.

Mahjub adalah menutup kesempatan ahli waris untuk memperoleh harta warisan baik seluruhnya maupun sebagian. Mahjub (terdinding) dalam hukum waris islam adalah orang yang sebenarnya ahli waris, akan tetapi ada yang mendinding dirinya untuk mendapatkan bagiannya sehingga ia tidak mendapat bagian lagi dari pewarisnya. Mahjub terbagi dua yaitu: 1) terdinding haknya sebagai ahli waris karena ada ahli waris yang lebih dekat

²³ Sarmadi, *Transenden Keadilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 31.

²⁴ *Alfatih, Op.Cit.*, hlm. 275.

dari pada pewaris, yang disebut hijab hirman, 2) berkurangnya jumlah bagian yang diperoleh ahli waris yang disebut hijab nuqshan.

a. Hijab Hirman

Hijab hirman adalah terdinding haknya sebagai ahli waris dari pewarisnya secara menyeluruh dengan arti ia tidak memperoleh apa-apa disebabkan ada ahli waris yang lebih dekat kepada pewaris dari pada dirinya. Ahli waris dapat terdinding penuh ialah seluruh ahli waris kecuali anak, ayah, ibu, suami atau isteri.²⁵ Kelima ahli waris ini tidak pernah terdinding penuh, akan tetapi bisa terjadi pada hijab nuqshan. Anak laki-laki dan ayah dapat melindungi ahli waris lain, sedangkan suami atau isteri tidak pernah melindungi ahli waris yang lain.

b. Hijab Nuqshan

Hijab nuqshan adalah berkurang jumlah bagian yang diterima oleh seorang ahli waris seorang ahli waris karena bergabungnya beberapa ahli waris. Berkurang bagian yang diterima oleh ahli waris tersebut untuk memberikan kesempatan kepada ahli waris yang lain untuk sama-sama menerima warisan. Umpamanya hak ibu adalah $\frac{1}{3}$ jika pewaris tidak meninggalkan anak, $\frac{1}{6}$ kalau pewaris meninggalkan anak. Dengan demikian, keberadaan anak menjadikan hak ibu mengecil dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$, hal ini terjadi bila yang terhibab nuqshan itu adalah kelompok ahli waris yang mendapat bagian tertentu.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 201.

Berkurangnya bagian ahli waris tersebut dapat juga disebabkan beralihya kedudukannya dari mendapat bagian sisa (asabah) menjadi bagian tertentu (furud), seperti kedudukan ayah. Hak ayah kalau tidak bersama anak laki-laki asabah (mendapat sisa setelah dibagi kepada zawl furud) mungkin banyak atau sedikit, akan tetapi bila bersama dengan anak laki-laki maka hak ayah mendapat $\frac{1}{6}$ secara furud.

5. Pelaksanaan Pembagian Warisan Dalam Islam

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan pokok-pokok kewarisan dan hak-hak ahli waris menurut bagian tertentu, walaupun ungkapan dan gaya bahasa yang diungkapkan dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan hukumnya adalah dalam bentuk berita, namun ditinjau dari segi ushul fiqh bahwa ketentuan tersebut bersifat normatif maka kewajiban ahli waris atau orang lain yang ikut menyelesaikan pembagian warisan untuk melaksankannya sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Setelah kewajiban terhadap harta yang ditinggalkan telah dilaksanakan sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan ternyata masih ada harta yang tersisa, maka harta yang tersisa tersebut itu menjadi hak ahli waris yang kemudian harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya tanpa menunggu waktu yang lebih lama, karena jika masih menunda pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut, akan dapat menyebabkan kerusakan atau menimbulkan pertikaian diantara sesama ahli waris, sehingga terjadi kemubassiran atas harta tersebut.

Sebelum dilangsungkan pembagian atas harta warisan tersebut untuk ahli waris masih ada suatu tindakan sukarela yang disukai Allah untuk dilakukan dari pihak yang memiliki penuh harta tersebut, yaitu memberi ala kadarnya kepada pihak-pihak yang tidak berhak atas harta itu secara kewarisan. Tindakan yang bersifat suka rela itu dijelaskan Allah Swt dalam ayat berikut:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (Q.S An-Nisa': 8).²⁶

Hal ini adalah suatu anjuran dari Allah yang sangat baik untuk kita lakukan atau kita praktekan dalam kehidupan kita karena pemberian ini merupakan sesuatu yang didasari dengan rasa toleransi diantara sesama kaum muslimin dan pemberian ini merupakan sedekah dari Ahli waris dan pewaris sehingga dapat menambah nilai ibadah kepada orang-orang yang melakukannya.

²⁶Alfatih, *Op.Cit.*, hlm. 78.

E. Kajian Terdahulu

Hukum kewarisan Islam bukanlah suatu hal baru yang muncul di tengah-tengah umat muslim, tentunya telah banyak orang yang melakukan penelitian seputar hukum kewarisan. Akan tetapi, penulis belum melihat penelitian yang meneliti tentang persepsi ulama terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan khususnya di Kecamatan Bukit Malintang sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian.

Adapun kajian terdahulu yang dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain seputar kewarisan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Doli Iskandar Lubis seorang mahasiswa IAIN pada tahun 2017 dengan judul “Pembagian Harta Waris Berdasarkan Tradisi (Studi Atas Pembagian Rumah Warisan Terhadap anak Laki-laki Bungsu Di Kelurahan Sayur Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan)”. Penelitian ini fokus dengan pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan sayur matinggi dilakukan dengan cara musyawarah oleh sesama ahli waris untuk menentukan bagian-bagian ahli waris, pada dasarnya rumah warisan merupakan hak milik bersama setiap ahli waris sebagaimana dalam ilmu faraid telah dijelaskan bahwa semua harta yang telah ditinggalkan oleh si pewaris akan dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai hak dan

bagiannya masing-masing, namun di masyarakat sayur matinggi rumah warisan menjadi hak milik anak laki-laki bungsu²⁷.

Penelitian lain yang juga di teliti oleh Murtika seorang mahasiswi IAIN Padangsidempuan pada tahun 2015 dengan judul “Pembagian Harta Warisan di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal”. Penelitian ini fokus dengan pembagian warisan di desa tanjung mompang, anak perempuan lebih banyak bagiannya dibandingkan dengan anak laki-laki, dengan alasan karena perempuan lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan anak laki-laki, dengan alasan faktor keturunan karena marga diambil dari keturunan ibu.²⁸

²⁷ Iskandar Lubis “ Pembagian Harta Waris Berdasarkan Tradisi”. 2017 (*Skripsi*, Padangsidempuan, 2017)

²⁸ Murtika “Pembagian Harta Warisan di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal”.2015 (*Skripsi*, Padangsidempuan, 2015)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa desa di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal diantaranya Desa Malintang, Desa malintang Jae, Desa Malintang Julu, dan Desa Lambou Darul Ikhsan. Waktu penelitian ini pada tanggal 25 Juli 2018 sampai 5 September 2018.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini juga digolongkan pada penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perpektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian dengan fakta lapangan.

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, jenis penelitian merupakan penelitian yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis didasarkan pada jenis data yang akan dikumpulkan. Penelitian ini adalah *fiel research* (penelitian

lapangan), yang menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan pada lokasi penelitian.¹

C. Subjek Penelitian Dan Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang diteliti oleh peneliti.² Subjek dalam penelitian ini adalah ulama dan masyarakat yang melaksanakan pembagian harta warisan di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.

Informan penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi.³ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah ulama dan para masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan.

D. Sumber Data

Ada dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari.⁴ Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian yaitu ulama, tokoh adat dan masyarakat di Kecamatan Bukit Malintang. Sumber data primer ini hasil

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2002), hlm. 135.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 122.

³ *Ibid.*, hlm 123.

⁴ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91.

dari wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas yang di dapat langsung dari lokasi penelitian.

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.⁵

1. Data Primer

Data primer disebut juga dengan data asli atau data baru, data primer diperoleh dari orang-orang yang menjadi informan dari penelitian ini, yaitu para ulama yang berperan di Kecamatan Bukit Malintang, dan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari masyarakat dan hatobangon di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.

2. Data Sekunder

- a. Bahan hukum primer bahwa hukum yang mengikat dalam sebuah penelitian dalam hak penulis menggunakan Al-Qur'an, Hadits, dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang hasilnya karya para ahli hukum berupa buku-buku hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku referensi. Dalam skripsi ini adapun buku-buku yang terkait dalam masalah yang dibahas antara lain: Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam. Ibnu Rusydi, Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid. Ibnu Mas'ud Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat,

⁵ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 19.

Munakahat, Jinayat. Dan buku-buku lain yang mendukung terhadap penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian sumber data tersier penulis yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedi Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan melalui:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang akan diteliti. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi

pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang. Pedoman interview berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara kehilangan arah.⁶ Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan informan.

Dengan metode ini peneliti berperan sekaligus sebagai piranti pengumpul data. Dalam wawancara, peneliti juga mencermati perilaku (gestur dan informan) dalam menjawab pertanyaan. Interview digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informan tentang pelaksanaan pembagian harta warisan di Kecamatan Bukit Malintang.

F. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis induktif yaitu, pengambilan kesimpulan mulai dari pertanyaan fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Jadi lebih dahulu diteliti tentang fakta-fakta di lapangan kemudian ditarik kesimpulan.

Analisis data adalah proses menyusun data yang diperoleh dari lapangan penelitian, selanjutnya ditelaah ditafsirkan untuk memberi makna pada analisis. Analisis data ini dilaksanakan dengan tiga cara:

1. Reduksi data yaitu data yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk uraian yang sangat banyak. Data tersebut diterangkan dan dipilih hal-hal yang

⁶ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara. 1997), hlm. 83.

pokok dan berkaitan dengan masalah, sehingga memberikan gambaran tentang hasil pengamatan dan wawancara.

2. Deskripsi data adalah dengan menggunakan dimensi secara sistematis, deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
3. Kesimpulan data difokuskan dan disusun secara sistematis makna data yang dapat disimpulkan.⁷

Sesuai dengan penjelasan, analisis data dilaksanakan dengan cara mengumpulkan sejumlah data kemudian mengambil data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sehingga gambaran tentang hasil wawancara dan observasi yang diperoleh dapat disusun dalam bentuk paparan (deskripsi) untuk mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada yang umum. Karena itu analisis yang *dilaksanakan* akan mempermudah penulis untuk menyusun kepada suatu kalimat yang sistematis dalam pembuatan skripsi.

G. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data

Setelah mengadakan observasi dan wawancara kepada responden peneliti dilapangan, selanjutnya peneliti menganalisa hasil observasi dan wawancara, jika hasil wawancara yang di dapatkan dilapangan terjadi ketidak sesuaian jawaban, maka peneliti akan mempertimbangkan kembali hasil observasi dan wawancara tersebut. Selanjutnya menarik sebuah kesimpulan sebagai hasil akhir.

⁷ Mardais, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 641.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Struktur Geografis

Kecamatan Bukit Malintang adalah salah satu kecamatan yang berada di daerah tingkat II Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Bukit Malintang berdiri pada 21 Maret 2003. Kecamatan ini terletak diantara batas wilayah sebagai berikut :¹

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Siabu
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Barumon (Kabupaten Padang Lawas)
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Naga Juang
- d. Sebelah Selatan : Kecamatan Panyabungan

Kecamatan Bukit Malintang beriklim tropis yang terdiri dari musim hujan dan musim panas, suhu udara di udara diantara 20⁰-40⁰ C, dan berada di ketinggian rata-rata 250 m di atas permukaan laut. Kecamatan Bukit Malintang berpenduduk lebih kurang 81,01 % suku Mandailing, selebihnya adalah suku Jawa 13.6 % dan Batak Toba

¹ Sumber Data dari Kantor Camat Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2018.

Dari sudut mata pencarian penduduk Kecamatan Bukit Malintang terdiri dari 80% sebagai petani atau hidup dalam sektor agraris, selebihnya berprofesi sebagai pedagang, Pegawai Negeri Sipil, karyawan dan sektor jasa.

Sarana lalu lintas cukup memadai, sehingga hal ini menyebabkan masyarakat desa lebih mudah memasarkan usahanya. Dengan demikian taraf ekonomi masyarakat digolongkan kepada hidup sederhana atau taraf hidup menengah ke bawah, demikian juga dampak positif dari ekonomi masyarakat kecamatan Bukit Malintang sudah mulai berkembang. Sarana pendidikan umum maupun agama telah sampai ke sebagian desa sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengejar ketinggalannya dari daerah lain di Kabupaten Mandailing Natal yang sudah tergolong maju.

2. Struktur Demografis

Mengenai penduduk kecamatan Bukit Malintang bisadilihat berdasarkan jenis kelamin, dimana jumlah penduduk 2017 lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Pada Tahun 2013-2017

NO	TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2013	5.987	6.104	12.091
2	2014	6.102	6.218	12.320
3	2015	6.207	6.350	12.557
4	2016	6.282	6.433	12.715
5	2017	6.376	6.579	12.955

Sumber data: *Kantor Camat Bukit Malintang Tahun 2018.*²

Percepatan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya sudah barang tentu harus diimbangi pula dengan berbagai sarana dan prasarana kebutuhan penduduk setempat. Dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka sarana pendidikan merupakan hal yang sangat mendasar dan penting, maka untuk mewujudkan perubahan suatu daerah kepada yang lebih baik memerlukan tenaga-tenaga terampil dan terdidik.

Sehubungan dengan itu pula jika kualitas sumber daya manusia semakin baik, tentu masyarakat semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah, selaku warga negara, sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga.

² Data Statistik Kecamatan Bukit Malintang Tahun 2018.

Dalam hal meningkatkan pengetahuan masyarakat kecamatan Bukit Malintang tentu saja tidak terlepas dari perkembangan penduduk di kecamatan tersebut. Demikian juga dalam hal melakukan terobosan meningkatkan kualitas agama yang memadai, sehingga penduduk mempunyai ilmu untuk itu dan masalah yang penulis kemukakan dalam skripsi ini tentang pembagian harta warisan, hal yang demikian akan banyak membantu masyarakat dalam membagi harta warisan, sehingga tidak terjadi pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan hukum islam disebabkan karena keterbatasan ilmu tentang agama dan peraturan yang berlaku.

Adapun sarana pendidikan yang ada di kecamatan Bukit Malintang dewasa ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2
Sarana Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah/ Buah
1	PAUD	6
2	MDTA	7
3	SD	12
4	SLTP	3
5	SLTA	2

Sumber data: *Dep. Diknas. Kecamatan Bukit Malintang Tahun 2018.*³

³ Data Statistik Dep. Diknas. Kecamatan Bukit Malintang Tahun 2018.

3. Organisasi Keagamaan

Adapun organisasi keagamaan yang ada di kecamatan Bukit Malintang berkembang dengan sangat pesat dan berjalan dengan sangat pesat dan berjalan dengan sangat baik, seperti perkumpulan Wirid Yasin, Majelis Ta'lim baik yang di kelola kaum bapak maupun kaum ibu, perkumpulan remaja (Naposo Nauli Bulung), serikat tolong Menolong, dan lain sebagainya.

Hal ini sejalan dengan kegiatan organisasi formal, karena penduduknya mayoritas beragama islam, sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Desa dan Agama

NO	Nama Desa	Jlh Penduduk	Islam	Kristen	Katolik
1	Hutabangun	509	509	-	-
2	Hutabangun Jae	946	946	-	-
3	Bange	700	700	-	-
4	Bange Nauli	478	478	-	-
5	P. Baru Malintang	1189	1189	-	-
6	Malintang	1358	1358	-	-
7	Malintang Jae	1819	1819	-	-
8	Malintang Julu	3410	3410	-	-
9	Sidojadi	1356	1356	-	-

10	Lambou Dar. Ihsan	460	460	-	-
11	Janji Matogu	730	-	635	95
	Jumlah	12.955	12.225	635	95

Sumber data: *Kantor Camat Bukit Malintang Tahun 2018*

Tabel 4
Sarana Ibadah

NO	Nama Desa	Masjid	Mushalla	Gereja
1	Hutabangun	1	1	-
2	Hutabangun Jae	1	1	-
3	Bange	1	1	
4	Bange Nauli	1	1	-
5	Psr. Baru Malintang	2	5	-
6	Malintang	1	4	-
7	Malintang Jae	2	3	-
8	Malintang Julu	1	8	-
9	Sidojadi	2	3	-
10	Lambou Dar. Ihsan	1	2	-
11	Janji Matogu	-	-	6
	Jumlah	13	29	6

Sumber data: *Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Tahun 2018⁴*

⁴ Data Statistik: *Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Tahun 2018.*

Dengan memperhatikan data-data yang ada menurut yang telah di kemukakan pada tabel I-V, bahwa penduduk kecamatan Bukit Malintang ternyata yang beragama islam lebih kurang 94,1 %, jika dilihat dari jumlah sarana ibadah dan sarana pendidikan Islam boleh dikatakan dapat memadai, karena sudah ada tingkat Aliyah di kecamatan tersebut.

Kehidupan ekonomi masyarakat di beberapa desa yang ada di kecamatan Bukit Malintang tergolong ekonomi sederhana, karena rata-rata mata pencarian masyarakat adalah petani biasa yang hidup di sektor agraris.

4. Sosial Budaya Masyarakat

Adapun tinjauan tentang sosial budaya masyarakat di kecamatan Bukit Malintang sangat ditentukan oleh suku yang berdiam di daerah itu, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya didominasi oleh suku Mandailing, maka kehidupan sosial mereka ditentukan oleh keyakinan yang mereka anut, yakni agama mereka merupakan aspek sosial terpadu, yang pengaruhnya nampak dalam perilaku manusia yang mempunyai kecenderungan berpikir dan bertindak untuk mencapai tujuan dan kebutuhan mereka.

Dalam kehidupan manusia sehari-hari mempunyai kebutuhan, dan dalam menyelesaikan urusannya melalui interaksi antara satu suku dengan suku yang lain. Begitu juga kehidupan sosial budaya masyarakat Kecamatan

Bukit Malintang, tidak terlepas dari kemajuan yang telah dicapai suku dan golongan yang mendominasi daerah itu.

Organisasi sosial kemasyarakatan di Kecamatan Bukit Malintang berkembang dengan sangat pesat ditandai dengan berdirinya beberapa group kesenian, baik kesenian daerah maupun modern, seperti group zikir, marhaban, nasyid, kuda kepeng dan sebagainya. Organisasi kepemudaan juga turut berkembang seperti Naposo Nauli Bulung, AMPI, Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, KNPI dan lain sebagainya.

B. Konsep Harta Warisan Di Kecamatan Bukit Malintang

Mengenai masalah ini akan dibahas beberapa hal terhadap pelaksanaan hukum waris di Kecamatan Bukit Malintang. Beberapa aturan hukum warisan yang akan dibahas tersebut adalah yang berkaitan dengan harta warisan

Harta warisan menurut hukum islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli waris. Sedangkan harta peninggalan adalah semua harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dengan arti lain ialah apa yang berada pada seseorang yang meninggal pada saat kematiannya, sedang harta warisan ialah harta yang dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini membedakan antara harta peninggalan dan harta warisan. Harta peninggalan ialah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya ataupun hak-

haknya. Sedangkan harta warisan ialah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakitnya sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utangnya dan pemberian untuk kerabat.

Sedangkan dalam masyarakat Kecamatan Bukit Malintang berkaitan dengan harta warisan ini maka istilah yang banyak digunakan adalah harta pusaka, pemakaian istilah ini dapat dimaklumi karena kata pusaka berasal dari bahasa melayu. Selain istilah ini di dapat juga istilah harta warisan yang berasal dari bahasa Arab dan selanjutnya ada juga yang menyebutnya harta peninggalan dan juga berasal dari bahasa melayu.

Berdasarkan istilah-istilah diatas kenyataan yang berlaku pada masyarakat kecamatan Bukit Malintang bahwa harta pusaka adalah seluruh harta benda baik bergerak maupun benda yang tidak bergerak yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat kematiannya.

Berdasarkan uraian tersebut maka menurut masyarakat mandailing di Kecamatan Bukit Malintang objek yang menjadi harta warisan adalah semua harta benda milik si pewaris baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang ditinggal mati oleh si pewaris. Definisi harta pusaka yang dikemukakan masyarakat Kecamatan Bukit Malintang adalah hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh hukum islam dan KHI, hanya saja pada masyarakat Kecamatan Bukit Malintang pusaka mencakup harta warisan dan harta peninggalan.

Menurut Bapak Syaiful Bahri, jika pewaris meninggal dunia maka seluruh harta pewaris menjadi harta pusaka baik berupa tanah, sawah dan kebun, ternak, uang dan perhiasan, kecuali rumah tidak menjadi harta warisan, karena rumah tersebut menjadi milik anak laki-laki bungsu.⁵

Sedangkan harta lain yang nilainya lebih rendah maka tidak dimasukkan menjadi harta pusaka yang akan dibagi-bagikan seperti, pakaian, perabot, perkakas, buku-buku dan sebagainya. Harta tersebut dibagi-bagikan kepada sanak saudara sebagai sedekah.

Berdasarkan pengelompokan harta pusaka tersebut diatas maka terlihat beberapa perbedaan kebiasaan yang dalam hukum kewarisan masyarakat di kecamatan Bukit Malintang yang tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam, seperti pengelompokan harta-harta pusaka yang akan dibagikan kepada ahli waris dan yang tidak dibagikan kepada ahli waris. Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam terdapat ketentuan bahwa seluruh harta warisan yang ditinggalkan (*tirkah*) haruslah dibagi-bagikan antara ahli waris yang berhak dan terdapat adat atau kebiasaan seperti memberikan harta pusaka kepada orang-orang tertentu yang mereka bukan termasuk didalam golongan ahli waris. Sedangkan menurut ketentuan hukum kewarisan Islam barang-barang berupa harta tersebut secara keseluruhan haruslah di bagi-bagikan kepada ahli waris yang ditinggalkan.

⁵ Syaiful Bahri, Masyarakat Desa Malintang, *Wawancara Pada 1 Agustus 2018*.

C. Sebab-sebab Mewarisi Di Kecamatan Bukit Malintang

Dalam pelaksanaan pembagain harta warisan di kecamatan Bukit Malintang sesuai dengan hasil penelitian penulis bahwa menurut penyebab mendapatkan harta warisan adalah karena ada hubungan darah dan perkawinan yaitu hanya anak laki-laki dan anak perempuan dari pewaris saja yang mendapatkan harta warisan.

Akan tetapi ada permasalahan yang sangat bertentangan dengan pelaksanaan hukum waris di Kecamatan Bukit Malintang yakni anak perempuan yang telah kawin tidak mendapatkan hak warisnya sebesar bagiannya yang telah di tetapkan dalam aturan hukum kewarisan Islam karena menurut informan bahwa anak perempuan tidak mewarisi harta warisan karena menurut hukum adat perempuan yang telah menikah sudah digolongkan kepada keluarga suaminya, sehingga tidak mewarisi lagi harta orang tuanya. Sedangkan informan lain juga mengatakan bahwa anak perempuan yang menikah tersebut sudah menjadi tanggungan suaminya sehingga ia tidak memperoleh bagiannya dalam mewarisi sebesar yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Hal ini sangat bertentangan dengan aturan hukum keawarisan Islam. Sementara masyarakat Kecamatan Bukit Malintang adalah 94,1% beragama Islam akan tetapi dalam menjalankan hukum Islam itu ditempat ini masih banyak lagi yang bertentangan dengan aturan hukum Islam. Sedangkan penyelesaian permasalahan atau persengketaan dalam masyarakat Kecamatan Bukit Malintang mereka menyelesaikan permasalahannya di dalam keluarga mereka sendiri, dihadapan

para ulama demi mengharapkan keadilan yang seadil-adilnya, meskipun negara telah menyediakan lembaga Pengadilan untuk masyarakatnya tetapi masyarakat di daerah ini sangat jarang menyelesaikan persengketaannya dihadapan pengadilan. Menurut penjelasan Bapak Zakaria Lubis, bahwa masyarakat tidak menyelesaikan persengketaannya di pengadilan karena menurut pemahaman mereka untuk berperkara di depan pengadilan itu harus orang kaya dan orang pintar.⁶

D. Proses Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Bukit Malintang

Mayoritas masyarakat di daerah ini menyelesaikan pembagian harta warisan berdasarkan musyawarah. Mereka akan memanggil tokoh-tokoh agama (Ulama) dan tokoh adat serta tokoh masyarakat, dimana menurut masyarakat setempat para tokoh-tokoh ini dipanggil dalam pelaksanaan pembagian harta warisan yang bertujuan untuk memberikan saran bagi para ahli waris dalam pelaksanaan pembagian harta warisan itu serta untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut.

Pada umumnya setiap pelaksanaan pembagian harta warisan di masyarakat Kecamatan Bukit Malintang, bahwa ahli waris akan mengundang para tokoh agama (ulama), tokoh masyarakat dan tokoh adat, dimana dengan kehadiran tokoh tersebut para ahli waris mengharapkan pelaksanaan pembagian

⁶ Bapak Zakaria Lubis, Tokoh Agama Desa Malintang Julu, *Wawancara pada 1 Agustus 2018*.

harta warisan akan terlaksana dengan aman dan adil, akan tetapi pada kenyataannya menurut informasi dari beberapa masyarakat bahwa dalam pelaksanaan pembagian harta warisan di daerah ini tidak jarang terjadi konflik diantara sesama ahli waris yang disebabkan karena ketidakadilan menurut para ahli waris dalam pelaksanaan pembagian harta warisan apabila dibagi sesuai dengan pembagian hukum Islam.

Menurut peneliti, terjadinya konflik diantara sesama ahli waris dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, karena disebabkan ketidakjelasan dasar hukum yang dipakai pada saat pembagian harta warisan dan kurangnya ilmu pengetahuan mereka tentang ilmu mawaris sedangkan pelaksanaan pembagian harta warisan di daerah ini umumnya pembagian harta warisan berdasarkan kepada kebiasaan (adat) yang dilakukan masyarakat sebelumnya, secara turun temurun akhirnya yang paling dirugikan adalah kaum perempuan. Sebagaimana menurut penjelasan Bapak Drs Zulkifli Sihombing (Tokoh Ulama).⁷

Karena pada hukum adat di daerah ini hak waris perempuan yang sudah menikah yang menurut peneliti ada mendapat diskriminasi dari ahli waris yang laki-laki, karena dalam kebiasaan di daerah ini anak perempuan tidak mempunyai jumlah bagian yang ditetapkan jumlahnya sehingga ahli waris yang laki-laki memberikan bagian ahli waris yang perempuan semata-mata saja, seperti yang terjadi di keluarga bapak Rahmat Lubis di Desa Malintang Julu, dimana

⁷ Zulkifli Sihombing, Wakil Sekretaris MUI Kec. Bukit Malintang, *Wawancara 3 Agustus 2018*.

pada saat meninggal orangtua bapak Rahmat Lubis yakni Alm Bapak Parlindungan Lubis meninggalkan tiga orang anak sebagai ahli warisnya yaitu: seorang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, yaitu bapak Rahmat Lubis (anak laki-laki), ibu Rosimah Lubis dan ibu Mardiana Lubis (anak perempuan), pada saat bapak Parlindungan meninggal beliau meninggalkan satu rumah, sebidang sawah seharga dan sebidang kebun karet jika dijumlahkan seharga Rp 90.000.000,-. Bapak Rahmat Lubis mendapatkan uang sebesar Rp55.000.000,- dengan satu rumah, sedangkan saudara perempuan yaitu ibu Rosimah Lubis dan ibu Mardiana Lubis masing-masing mendapat Rp17.500.000. Pada saat dilakukan pembagian harta tersebut oleh ahli waris yang dihadiri bapak Irwansyah Nasution sebagai tokoh adat dan bapak Marongkan Batubara sebagai tokoh masyarakat.⁸

Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan ini terjadi konflik diantara sesama ahli waris karena bapak Rahmat Lubis mengatakan bahwa rumah dan kebun karet tersebut menjadi bagiannya karena beliau mengatakan bahwa hanya dia sendiri ahli waris laki-laki, maka dialah yang paling berhak atas semua harta yang ditinggalkan orangtuanya itu, sedangkan ibu Rosimah Lubis yang mengetahui sistem pembagian harta warisan dalam islam tidak menerima pembagian itu karena dia merasa tidak adil atas cara pembagian tersebut.

⁸ Marongkan Batubara, Tokoh Masyarakat Desa Malintang, *Wawancara Pada tanggal 2 Agustus 2018*.

Sedangkan kalau kita melihat pelaksanaan pembagian harta warisan dikeluarga tersebut yang dihadiri tokoh agama (ulama) dan tokoh masyarakat, akan tetapi pelaksanaan pembagian harta warisan tidak dilaksanakan secara hukum kewarisan Islam, tetapi masih dilaksanakan secara hukum adat, sedangkan hukum adat yang berlaku didaerah ini masih banyak yang bertentangan dengan hukum Islam.

E. Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan

1. Harta warisan

Seperti yang telah penulis kemukakan di atas bahwa jika pewaris meninggal dunia maka seluruh harta pewaris menjadi harta pusaka baik berupa tanah, sawah dan kebun, ternak, uang dan perhiasan, kecuali rumah tidak menjadi harta warisan, karena rumah tersebut menjadi milik anak laki-laki bungsu.

Sedangkan harta lain yang nilainya lebih rendah maka tidak dimasukkan menjadi harta pusaka yang akan dibagi-bagikan seperti, pakaian, perabot, perkakas, buku-buku dan sebagainya. Harta tersebut dibagi-bagikan kepada sanak saudara sebagai sedekah.

Berdasarkan pengelompokan harta pusaka tersebut diatas maka terlihat beberapa perbedaan kebiasaan yang dalam hukum kewarisan masyarakat di kecamatan Bukit Malintang yang tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam,

seperti pengelompokan harta-harta pusaka yang akan dibagikan kepada ahli waris dan yang tidak dibagikan kepada ahli waris. Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam terdapat ketentuan bahwa seluruh harta warisan yang ditinggalkan (*tirkah*) haruslah dibagi-bagikan antara ahli waris yang berhak dan terdapat adat atau kebiasaan seperti memberikan harta pusaka kepada orang-orang tertentu yang mereka bukan termasuk didalam golongan ahli waris. Sedangkan menurut ketentuan hukum kewarisan Islam barang-barang berupa harta tersebut secara keseluruhan haruslah di bagi-bagikan kepada ahli waris yang ditinggalkan.

Kewajiban untuk melaksanakan hukum waris atau melakukan pembagian harta warisan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam aturan hukum Islam tidak dapat dikesampingkan diantara kaum muslimin karena dalam melaksanakan hukum kewarisan selain mempunyai hubungan kepada Allah juga dapat kita maklumi bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan itu adalah mempunyai hubungan diantara sesama ahli waris yang muslim.

2. Ahli waris

Dalam pembagian harta warisan secara adat di Kecamatan Bukit Malintang ibu kandung tidak mendapatkan harta warisan yang di tinggalkan oleh ayah, hanya anak laki-laki dan anak perempuan yang mendapat harta warisan. Ada juga ahli waris yang hidup mapan baik itu laki-laki maupun perempuan mereka tidak mau menerima warisan tersebut, karena mereka tidak membutuhkan harta

warisan itu dan bagiannya diberikan kepada ahli waris lain yang lebih membutuhkan.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa sebagian ummat Islam kurang memahami atau kurang pengetahuannya dalam menjalankan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam ajaran agama Islam itu sendiri, sehingga tidak jarang terjadi di masyarakat muslim itu pelaksanaan suatu ibadah atau perbuatan itu bertentangan dengan aturan hukum yang telah ditetapkan dalam agama. Seperti yang terjadi di masyarakat Kecamatan Bukit Malintang dimana sesuai dengan hasil penelitian ini, bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan yang terjadi di daerah ini masih banyak yang bertentangan dengan aturan yang ditetapkan dalam hukum Islam.

3. Cara Pembagian Harta Warisan

Ada dua cara pembagian harta warisan yang dilakukan di Kecamatan Bukit Malintang yaitu, hukum Islam dan hukum adat. Tapi cara yang paling banyak digunakan di masyarakat Bukit Malintang adalah secara hukum adat, seperti pembagian rumah tidak diikut sertakan dalam warisan. Biasanya rumah diberikan kepada anak laki-laki bungsu dan ibu diasuh oleh anak laki-laki yang bungsu. Alasan menggunakan hukum adat adalah karena hukum tersebut yang biasa dipakai mulai dari dahulu/ secara turun temurun dan sudah melekat di dalam masyarakat tersebut. Akan tetapi masih ada yang menggunakan hukum Islam dalam membagi harta warisan, biasanya hukum Islam di pakai oleh orang yang mempunyai pendidikan khususnya pendidikan agama, alasannya

menggunakan hukum Islam karena sama-sama menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Banyak yang sudah keluar dari konsep ajaran Islam yang disebabkan adat lebih kuat dan lemahnya ilmu pengetahuan agama khususnya tentang hukum faraidh.⁹

Hal ini sebagaimana penjelasan bapak Muhammad Adanan Matondang bahwa pembagian harta warisan di masyarakat kecamatan Bukit Malintang umumnya dilakukan di rumah pewaris setelah diselesaikan wasiat dan setelah dibayar utang pewaris kalau ada. Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan ini yang disertai oleh para tokoh agama (ulama) menurut masyarakat di daerah ini pembagian harta warisan yang kehadiran tokoh agama yang bertujuan untuk pemberi saran jika terjadi pertentangan yang tidak diinginkan dalam pembagian harta tersebut.

Akan tetapi kehadiran para tokoh agama dalam pelaksanaan pembagian harta warisan di Kecamatan Bukit Malintang tidak dapat mengubah cara pelaksanaan pembagian dalam masyarakat tersebut, hal ini terlihat tidak terlaksananya pembagian harta warisan di daerah ini sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi pelaksanaan pembagian harta warisan di daerah ini dilaksanakan pada umumnya berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah ini masih banyak yang bertentangan dengan aturan hukum Islam, seperti tidak

⁹ Azhari Hasibuan , Tokoh Agama Desa Malintang, *wawancara pada tanggal 30 Agustus 2018*.

adanya ketetapan yang pasti tentang jumlah bagian anak perempuan dalam mewarisi.¹⁰

Menurut penjelasan bapak M. Kholid Nasution, S.Ag sebagai tokoh agama di daerah ini bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan di daerah ini masih sulit untuk menerapkan pembagiannya sesuai dengan cara yang diatur dalam hukum kewarisan Islam karena masyarakat masih patuh lagi pada hukum adat yang berlaku, karena masyarakat dalam melaksanakan pembagian harta warisan masih mencontoh kepada orang-orang yang melakukan pembagian warisan sebestinya, sehingga menurut beliau untuk mengubah pelaksanaan hukum kewarisan ditengah masyarakat ini sangat sulit, dan hal ini menurut beliau dikarenakan pengetahuan masyarakat dalam hal hukum kewarisan Islam tersebut sangat minim.

Dari penjelasan bapak tersebut diatas dapat kita rincikan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan di masyarakat Kecamatan Bukit Malintang masih jauh dari aturan yang ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam, sedangkan secara filosofis kita melihat bahwa masyarakat berkeinginan untuk melakukan pembagian harta warisan secara hukum Islam, hal ini dapat kita lihat bahwa pada saat pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut para ahli waris mengundang para tokoh agama (ulama) untuk menghadirinya.¹¹

¹⁰Muhammad Adanan Matondang, Tokoh Agama Desa Lambou Darul Ikhsan, *Wawancara Pada Tanggal 29 Agustus 2018*.

¹¹Kholid Nasution, Tokoh Agama Desa Malintang Jae, *Wawancara Pada Tanggal 4 Agustus 2018*.

Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di masyarakat Kecamatan Bukit Malintang adalah 94,1% adalah beragama Islam dan kalau kita melihat kegiatan-kegiatan masyarakat di daerah ini banyak yang didasarkan pada syariat Islam. Hal ini dapat kita lihat dari kegiatan-kegiatan upacara pernikahan, upacara pengurusan jenazah, biasanya yang diisi dengan acara keagamaan.

Jadi menurut peneliti bahwa persepsi ulama untuk menanggapi permasalahan kewarisan di daerah ini masih kurang pensosialisasian hukum Islam, sehingga dalam pelaksanaan hukum kewarisan masih di dasarkan kepada hukum adat yang dipahami masyarakat. sedangkan yang diharapkan untuk mengembangkan aturan agama Islam itu dimasyarakat adalah para ulama-ulama karena merekalah yang lebih memahami agama itu.

F. Analisis Penulis

Dalam menganalisa hasil penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan bahwasanya pelaksanaan pembagian harta warisan di masyarakat Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal belum terlaksana sesuai dengan hukum Islam hal ini terbukti dari cara pelaksanaan pembagian harta warisan di daerah ini belum mempunyai dasar hukum yang jelas karena pelaksanaan pembagian harta warisan di daerah ini masih di dasarkan kepada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang-orang sebelumnya. Sedangkan kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan hukum kewarisan terbagi dua yaitu anak laki-laki menginginkan pembagian harta warisan itu sesuai dengan hukum adat karena menguntungkan kepada dirinya sendiri,

sedangkan anak perempuan menginginkan pembagian harta warisan itu sesuai dengan hukum Islam karena tidak ada yang dirugikan yaitu sama-sama untung.

Sedangkan persepsi ulama dalam pelaksanaan hukum kewarisan di daerah ini masyarakat mulai ada yang menginginkan pembagian warisan sesuai dengan hukum Islam karena masyarakat mengundang tokoh agama (ulama) untuk membagi harta warisan mereka.

Maka menurut peneliti perlu pensosialisasian hukum Islam kepada masyarakat di daerah ini demi untuk menjalankan syariat Islam yang telah ditetapkan Allah SWT dan untuk menjamin keselamatan orang-orang muslim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa jawaban terhadap rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan di Kecamatan Bukit Malintang dilakukan dengan dua cara yaitu secara hukum adat dan secara hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis lebih banyak melihat pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan hukum adat, karena hukum adat yang sering di pakai mulai dari dahulu atau secara turun temurun dan sudah melekat di dalam masyarakat tersebut. Akan tetapi masih ada yang menggunakan hukum Islam dalam membagi harta warisan, biasanya hukum Islam dipakai oleh orang yang mempunyai pendidikan khususnya pendidikan agama, alasan menggunakan hukum Islam karena sama-sama menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan.
2. Menurut persepsi ulama di Kecamatan Bukit Malintang bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan di daerah ini masih sulit untuk menerapkan pembagiannya sesuai dengan cara yang diatur dalam hukum kewarisan Islam karena masyarakat masih patuh lagi pada hukum adat yang berlaku, karena masyarakat dalam melaksanakan pembagian harta

warisan masih mencontoh kepada orang-orang yang melakukan pembagian warisan sebelumnya, sehingga untuk mengubah pelaksanaan hukum kewarisan ditengah masyarakat ini sangat sulit, dan hal ini dikarenakan pengetahuan masyarakat dalam hal hukum kewarisan Islam tersebut sangat minim.

B. Saran-saran

Setelah penulis menjelaskan kesimpulan diatas, maka disini penulis mengemukakan pula beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu sosialisasi hukum kewarisan Islam ditengah masyarakat, baik itu kepada aparat pemerintah, para tokoh adat dan tokoh agama.hal ini terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata tidak ada dari tokoh-tokoh agama, adat, maupun pemerintah desa yang mensosialisasikan hukum kewarisan Islam dimasyarakat. Berbeda dengan adanya sosialisasi hukum perkawinan yang sering mereka terima dan laksanakan.
2. Kepada para Ustadz di Kecamatan Bukit Malintang diharapkan untuk meningkatkan materi dakwah dibidang hukum kewarisan, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya. Karena pada dasarnya masyarakat kecamatan Bukit Malintang mempunyai keinginan berupa pemahaman yang baik dan sikap untuk melaksanakan hukum kewarisan Islam tetapi tidak didukung dengan pengetahuanyang baik, sehingga mereka melaksanakan hukum kewarisan Islam itu hanya mendasar kepada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang-

orang sebelumnya. dan kepada para ustadz diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai hukum kewarisan Islam, agar tidak ada keraguan ditengah masyarakat untuk melakukan kewarisan Islam itu.

3. Kepada pejabat Kementerian Agama untuk bisa memahami nilai-nilai hukum yang hidup ditengah masyarakat dan mensosialisasikan hukumkewarisan Islam dengan lebih giat lagi kepada masyarakat. hal itu karena dari hasil penelitian yang telah dilakukan tampak bahwa masyarakat tidak pernah menerima sosialisasi hukum kewarisan ditengah masyarakat. sehingga masyarakat sangat minim pengetahuannya terhadap hukum kewarisan yang diatur dalam Islam dan diatur dalam Islam dan yang diatur dalam perundang-undangan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Matan Al Bukhari, Juz II* Kairo: Maktabah Nasyiriya
- Alfatih, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta:PT. Insan Media Pustaka. 2014
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* Bandung: Pustaka Setia, 2012
- [http://web.ipb.ac.id/ Kajian](http://web.ipb.ac.id/Kajian) Islam/ pdf/Karaktersistik Ulama.com
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2 Mamatat Munakahat Jinayat* Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Iskandar Lubis “Pembagian Harta Waris Berdasarkan Tradisi”. 2017
- Mardais, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Marliany, Roslenly, *Psikologi Umum* Bandung : CV Pustaka Ceria
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosda Karya, 2002.
- Murtika “Pembagian Harta Warisan di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal”.2015
- Narbuko, Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara. 1997
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* Jakarata: Raja Grafindo Persada, 1998
- Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi* Bandung: PT Rosdakarya 2003
- Rusydi, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jilid II Cet III Jakarta: Pustaka Amani 2007.
- Sabiq, Sayyid, *fiqh Sunnah*, Juz III. Beirut: Dar Al Fikr. 1983

Sarmadi, *Transenden Keadilan* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sirojuddin, *Ensiklopedi Islam, jilid 5* Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Kencana, 2008

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara.

Widjaja, H.A.W, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat* Jakarta: PT Bumi Aksara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Hanan Azhari Hasibuan
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Malintang Jae, 07 April 1996
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat lengkap : Desa Malintang, Kecamatan Bukit malintang, Kab. Mandailing Natal

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2002-2008 : SD Negeri No. 142563 Malintang
Tahun 2005-2008 : MDA Guppi Malintang
Tahun 2009-2011 : MTs Guppi Malintang
Tahun 2012-2014 : MAN Panyabungan
Tahun 2014-2018 : Program Sarjana (Strata-1) Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN
Padangsidimpaun



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>-e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B-1103 /In.14/D.4c/TL.00/07/2018
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

25 Juli 2018

Yth, Camat Bukit Malintang
Kabupaten Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Hanan Azhari Hasibuan
NIM : 1410100039
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Malintang, Kec. Bukit Malintang

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. †
NIP 197311282001121001

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN BUKIT MALINTANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Hanan Azhari Hasibuan
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Malintang Jae, 07 April 1996
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Malintang, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
Telepon/No. HP : 082274318485

Nama orangtua

Ayah : H. Azhari Hasibuan S.Pd.I
Ibu : Dra Hj. Elfinsari
Alamat : Desa Malintang Kec. Bukit Malintang Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2002-2008 : SD Negeri No.142563 Malintang
Tahun 2005-2008 : MDA GUPPI Malintang
Tahun 2009-2011 : MTs Guppi Malintang
Tahun 2012-2014 : MAN Panyabungan
Tahun 2014-2018 : Program Sarjana (Strata-1) Ahwal Al-Syakhshiyah IAIN Padangsidempuan

Penulis



HANAN AZHARI HASIBUAN
NIM 14 101 000 39



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN BUKIT MALINTANG

Jl. Kapten Malik Affan No. 01 Malintang Jae, Sumatera Utara Kode Pos 22976

nomor : 979 526 /MLNTANG/2018
jenis : Biasa
perihal : Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi

Malintang Jae, 13 Agustus 2018
Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
di-

Tempat

Sehubungan dengan surat Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor : B-1103/In.14/D.4c/TL.00/07/2018 tanggal 25 Juli 2018, perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dapat kami beritahukan bahwa mahasiswa Bapak yang bernama **Hanan Azhari Hasibuan** benar meminta bantuan informasi dalam hal penyelesaian Skripsi pada Pemerintah Kecamatan Bukit Malintang

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT BUKIT MALINTANG



SYUKUR SORIPADA NASUTION, S.sos, MAP
Pembina
NIP.197806012000031003

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN BUKIT MALINTANG

Jl. Kapten Malik Affan No. 01 Malintang Jae, Sumatera Utara Kode Pos 22976

970/179/MLNTANG/2018
Biasa

Bantuan Informasi Penyelesaian
Skripsi

Malintang Jae, 13 Agustus 2018
Kepada :
Yth. Sdr/i Kepala Desa
Se Kecamatan Bukit Malintang
di-

Tempat

Sehubungan dengan surat Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor : B-1103/In.14/D.4c/TL.00/07/2018 tanggal 25 Juli 2018, perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dapat kami beritahukan bahwa mahasiswa yang bernama **Hanan Azhari Hasibuan** telah Melapor Ke kantor Kecamatan, agar dibantu oleh Kepala Desa se Kecamatan Bukit Malintang, Untuk memberikan informasi dalam hal penyelesaian Skripsi pada Pemerintahan Kecamatan Bukit Malintang

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

An. CAMAT BUKIT MALINTANG



JOHNNY NABABAN, S.Sos
NIP. 19621205 198903 1 008